

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial berkewajiban untuk saling menghargai. Tentunya dengan seiring berkembangnya zaman, berkembang pula teknologi serta pemikiran manusia yang diwarnai dengan beragam permasalahan yang menimpa dirinya.

Sebagai makhluk sosial, manusia juga hendaknya sadar bahwa ia harus menghargai dan menerima seseorang dengan tidak membedakan dalam segi ras, bahasa, jenis kelamin bahkan agama (Panjaitan, 2014). Tuntutan ini bukanlah semata melihat seseorang ini kaya, baik atau bahkan memiliki jabatan yang tinggi, namun tuntutan juga dapat berupa menghargai seseorang walaupun seorang penjahat sekalipun.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan manusia dalam bermasyarakat tidak terlepas dari sebuah konflik sosial yang dapat terjadi berupa pertengkaran dan pencelaan. Hal ini tentunya karena adanya perbedaan argumen atau pendapat dari tiap-tiap individu. Konflik sosial yang terjadi inilah berbentuk perilaku kekerasan, ancaman atau perilaku buruk lainnya yang mengakibatkan dampak negatif bagi manusia (Hadi, 2022).

Baru-baru ini, fenomena yang terjadi berhubungan erat dengan tindakan kekerasan dan juga pelecehan baik secara verbal maupun non-verbal yang dilakukan oleh seseorang atau bahkan kelompok. Istilah kekerasan yang sedang hangat dibicarakan dikenal dengan *bullying*. *Bullying* secara verbal dapat berupa mengolok-olok bentuk tubuh seseorang atau memanggil dengan panggilan yang tidak pantas untuk dikatakan sehingga orang tersebut merasa tidak nyaman, sakit hati dan juga *insecure* dengan panggilan tersebut. Bentuk *bullying verbal* tersebut sedang populer disebut dengan *body shaming*.

Jika melihat dari sisi hukum di Indonesia, Pemerintah telah mengatur dalam Undang-Undang mengenai kekerasan atau penganiayaan. Adapun

jika focus pada pokok permasalahannya, *body shaming* termasuk ke dalam salah satu bentuk dari *bullying*. Tindakan *bullying* telah ditetapkan dalam KUHP dengan pasal 310, 315, 351 dan 368. Pasal 310 dan 315 terkait penghinaan, pasal 351 terkait penganiayaan/kekerasan dan pasal 368 terkait pengancaman dan pemerasan (Aji, 2020).

Di Indonesia sudah banyak beberapa kasus tindakan perundungan terutama pada kasus *body shaming*. Hal ini dapat diklasifikasikan ke dalam tindak pidana seperti contoh kasus seorang *influencer* FAR oleh GG yang merupakan mantan suaminya. Tindakan ini dilakukan di media sosial, tidak hanya oleh mantan suaminya namun dengan beberapa *influencer* lainnya yakni RU dan PB yang merupakan sepasang suami istri dan juga teman dari GG. Dengan demikian, ketiga artis sebagai pelaku tersebut dilaporkan karena telah melakukan tindakan *body shaming* pada organ intim FAR dan pelaku resmi diancam dengan hukuman pidana 6 (enam) tahun dengan pasal 27 ayat 1, ayat 3 Jo pasal 45 ayat 1 UU ITE dan pasal 310, Pasal 311 KUHP (M. J. Damanik, Kalo, Ekaputra, & Leviza, 2021).

Tidak hanya dialami oleh *influencer* yang sudah dewasa, namun *body shaming* dapat terjadi pada semua orang. Hal ini dapat terjadi pada anak-anak yang masih bersekolah. Seperti kasus perundungan yang terjadi pada siswa disabilitas mental di Kecamatan Susukan, Cirebon. Video perundungan tersebut menjadi viral di media sosial yang terjadi pada siswa disabilitas mental hingga akhirnya terdengar oleh Wakil Kepala Sekolah Kurikulum SMK Ulumuddin Susukan Kabupaten Cirebon, yaitu Amirin. Kejadian itu terjadi di sebuah gubuk persawahan pada pukul 13.00 WIB, yang mana pelaku dengan mengenakan seragam SMA menekan kaki korban ke punggungnya. Tak hanya sampai disitu, pelaku menaiki dan berdiri di atas kedua pundak korban, bukannya pelaku merasa iba namun pelaku utama dan teman-temannya menertawakan meski korban menjerit kesakitan. Dengan sigap, Amirin memberikan sanksi bagi pelaku utama dalam perundungan tersebut berupa pemecatan dari pihak sekolah.

Sedangkan pelaku lainnya hanya diberikan skorsing atau dikembalikan kepada orang tua masing-masing (Handayani, 2022).

Sehubungan dengan kejadian tersebut, korban dapat mengajukan laporan bagi pelaku yang melakukan perundungan secara verbal maupun non-verbal. Jika melalui media sosial, Indonesia telah menetapkan aturan-aturan yang mengatur perundungan di media sosial, seperti yang termuat dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik yang sekarang telah berubah pada aturan-aturannya ke dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat UU ITE (Nurkasihani, 2019).

Body shaming termasuk ke dalam klasifikasi pelecehan yang mempunyai dua macam yakni pelecehan verbal dan non-verbal. Namun, yang lebih sering terjadi yakni penghinaan dan ejekan atau panggilan dengan kata-kata yang tidak pantas. Jika yang disampaikan adalah evaluasi atau sesuai fakta maka tidak dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, namun jika berupa ejekan yang disebutkan di atas tersebut maka pelaku dapat dikenakan tindak pidana dengan Pasal 315 yang berbunyi:

"Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surah yang dikirimkan atau ditujukan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah" (Erizka, 2021).

Di era sekarang, kasus perundungan khususnya *body shaming* merupakan hal yang lazim bagi masyarakat, padahal dampak dari *body shaming* ini sangatlah besar. Dampak yang dirasakan yaitu mental seseorang yang menjadi korban *body shaming* tersebut. Selain itu, *netizen* atau masyarakat sekarang menciptakan tolak ukur mereka tentang diri manusia. Seperti berat badan yang ideal, kulit berwarna putih, berambut lurus sebagai

tolak ukur wanita yang cantik. Dengan demikian, seseorang akan menjadi pesimis terhadap apa yang dimiliki oleh dirinya. Hal ini juga mengakibatkan bahwa seseorang akan selalu merasa tidak bersyukur atas ciptaan Allah Swt.

Salah satu faktor terjadinya kasus *body shaming* yang marak saat ini juga adalah menganggap dirinya paling kuat, paling sempurna atau bahkan memiliki status sosial yang lebih dibandingkan korban. Tidak hanya dari faktor eksternal seperti teman kerja, sekolah atau tetangga namun *body shaming* ini juga terdapat pada faktor internal seperti di lingkungan keluarga.

Menyikapi kasus ini, Islam sudah menegaskan bahwa sangat dianjurkan terhadap sesama manusia untuk saling menghargai dan menyayangi bukan saling merendahkan. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tentunya akan membutuhkan bantuan dari orang lain.

Oleh karena itu, dalam hukum Islam Allah telah melarang manusia untuk menghina manusia yang lain. Hal ini selaras dengan firman Allah Swt dalam Surah Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt telah melarang mengolok-olok kepada sesama manusia. Belum tentu orang yang mengolok-olok tersebut adalah orang yang lebih baik daripada yang ditertawakan. Dan Allah Swt juga telah melarang memanggil seseorang dengan panggilan yang tidak sepatutnya digunakan karena panggilan/nama adalah sebuah doa bagi pemiliknya.

Selain dalam firman Allah Swt, terdapat pula dalam hadis Nabi Saw mengenai mengolok-olok seseorang dengan merendahkan atau menyebut dengan sebutan yang tidak pantas dalam riwayat Abu Dawud No.4232:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْأَقْمَرِ عَنْ أَبِي حُدَيْفَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا قَالَ غَيْرُ مُسَدَّدٍ تَعْنِي قَصِيرَةً فَقَالَ لَقَدْ قُلْتَ كَلِمَةً لَوْ مَرَجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ قَالَتْ وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا فَقَالَ مَا أَحَبُّ أَنْي حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَأَنْ لِي كَذَا وَكَذَا

Artinya: “Kami mendengar dari Musaddad, Yahya dari Sufyan, dan Ali Ibnul Aqmar dari Abu Hudzaifah dari 'Aisyah. Saya mengatakan kepada Nabi SAW, "Cukuplah bagimu seperti ini dan ini Shafiah," dalam arti singkat. Lalu dia berkata kepada Aisyah, "Aku juga pernah menceritakan orang lain kepadanya," tetapi dia menjawab, "Aku tidak menceritakan perihal orang lain meskipun aku beri dia begini dan begini” (Pustaka Lidwa, 2010).

Sehubungan dengan hadis di atas, Rasulullah Saw menegur istrinya yakni Sayyidah Aisyah karena telah mencela istri Rasul lainnya yakni Sayyidah Shafiyyah dengan mengatakan sebutan Shafiyyah Pendek. Hal ini termasuk dari salah satu bentuk *body shaming* dengan menyebutkan atau memanggil seseorang dengan panggilan yang tidak pantas.

Islam sangat mengedepankan ajaran “akhlakul-karimah” dimana Rasulullah Saw menyebarkan ajaran agama Islam dengan akhlak yang

sangat terpuji. Rasulullah adalah panutan kita sebagai umat manusia untuk bersikap baik kepada siapapun tanpa terkecuali. Selaras dengan hadis diutusnya Nabi Muhammad Saw yakni untuk menyempurnakan akhlak yang berbunyi:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ

Artinya: “*Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak*”(Rahman, 2021).

Jika melihat Surah Al-Hujurat ayat 11 menurut penafsiran Hamka, Allah Swt telah melarang umat manusia yang beriman untuk saling menghina, mengolok-olok dan merendahkan orang lain, karena manusia adalah makhluk Allah Swt yang sempurna dan tidak mempunyai kekurangan. Dalam tafsirnya juga diungkapkan bahwa untuk tidak memanggil seseorang dengan panggilan atau sifat yang tidak disukainya dan harus mengganti panggilan tersebut dengan panggilan yang lebih baik lagi. Hal-hal seperti inilah yang menjadi tradisi di Indonesia. Orang diberi panggilan berdasarkan fisik, kebiasaan atau tragedi yang pernah dialami pada seseorang tersebut. Pergantian nama atau panggilan yang buruk menjadi yang lebih baik itu artinya pertanda yang baik dari ketaatan sejak awal.

Selain menurut Hamka, menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Tafsir An-Nur mengatakan penafsirannya pada Surah Al-Hujurat ayat 11 bahwa semua ulama mengharamkan panggilan gelaran yang tidak disukai, seperti menyebut fisik pada diri seseorang yang tidak disukai atau sifat yang dimiliki seseorang atau keluarganya (Ash-Shiddieqy, 2000c).

Tidak hanya dalam Surah Al-Hujurat ayat 11, namun masih ada banyak lagi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan larangan untuk mengolok-olok dan perintah untuk saling menghargai. Kedua tafsir diatas yakni Tafsir Al-Azhar dan Tafsir An-Nuur termasuk ke dalam tafsir corak *adabi ijtima'i* yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan kehidupan sosial dan tradisi masyarakat yang terjadi di zaman sekarang sehingga akan

berkesinambungan dengan kejadian-kejadian di dunia nyata yang mengacu pada kondisi fisik yang dianggap berbeda dari orang lain. Supaya penulisan penelitian yang akan diteliti lebih merinci maka penulis akan merujuk pada ayat-ayat Al-Quran dengan penafsiran yang bercorak *adabi ijtima'i* dengan metode tematik sehingga sangat relevan dan tepat untuk dijadikan rujukan dalam persoalan penelitian di atas.

Maka dari latar belakang masalah tersebut, maka disini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perilaku *Body Shaming* Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik).”**

B. Rumusan Masalah

Supaya penelitian ini dapat terarah pada permasalahan yang akan diteliti, maka penulis membuat rumusan masalah ke dalam beberapa pokok permasalahan. Hal ini bertujuan agar penelitian ini berfokus pada kerangka topik yang sedang diteliti. Dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, penulis merumuskan penelitian sebagai berikut:

1. Apa saja penafsiran ayat-ayat tentang *body shaming* di dalam Al-Qur’an?
2. Apa saja penanggulangan perilaku *body shaming* di dalam Al-Qur’an?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami penafsiran ayat-ayat tentang *body shaming* di dalam Al Qur’an.
2. Untuk mengetahui dan memahami apa saja bentuk penanggulangan dari perilaku *body shaming* di dalam Al Qur’an.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dari penelitian ini, diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan kontribusi pengetahuan dan wawasan berupa pemahaman terkait perilaku *body shaming* di dalam Al Qur’an khususnya dalam ranah disiplin Ilmu Al-

Qur'an dan Tafsir. Dan juga hasil penelitian ini, penulis harap dapat menambahkan keimanan serta ketaqwaan kita kepada Allah SWT sebagaimana yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai sumber utama pedoman dan juga sumber pengetahuan serta sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji masalah *body shaming* dengan metode yang berbeda sehingga kajian ini dapat berkembang lagi serta dapat menjadi bahan bacaan bagi masyarakat umum khususnya masyarakat muslim agar memahami lebih jauh *body shaming* di dalam Al-Qur'an pada kehidupan yang berkembang.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelitian yang mengkaji tentang *body shaming* di dalam Al Qur'an telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya:

1. Yuyu Julia (2017), "Penafsiran Tentang Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Berkaitan Dengan Perilaku *Bullying*: Studi Komparatif antara Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur dan Tafsir Al-Maraghi," Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Skripsi ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode komparatif. Setelah menelaah penafsiran dari Hasbi Ash-Shiddiqy dan Al-Maraghi lalu mencari persamaan serta perbedaannya. Selanjutnya, skripsi ini lebih fokus kepada pandangan dari dua mufassir yang kemudian dibandingkan keduanya. Adapun kesamaannya dengan penulis ialah pada topik yang diambil yaitu berhubungan dengan tindakan perundungan. Sedangkan perbedaannya dengan penulis ialah terletak dari metode yang digunakan, penulis menggunakan metode tafsir maudhu'i sedangkan skripsi ini menggunakan metode komparatif yang artinya menganalisa kemudian membandingkan suatu pandangan atau penafsiran suatu karya dengan karya lain.

2. M. Fahmi Azhar (2021), “Perilaku *Body Shaming* (Studi Ma’anil Hadis Sunan Tirmidzi Nomor Indeks 2502 Melalui Pendekatan Psikologi).” Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya. Konteks pada skripsi ini berfokus pada satu hadis mengenai tindakan *body shaming* yang pada hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 2502. Ia menggunakan metode deskriptif dengan melalui pendekatan secara psikologi. Adapun persamaannya yaitu sama membahas tentang *body shaming* sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis ialah terletak dari objek kajian yang digunakannya. Penulis merujuk pada ayat Al Quran sedangkan skripsi ini menggunakan hadis sebagai objek kajian.
3. Wahdina (2022), “Body Shaming dalam Al-Qur`an Surah Al-Hujurat Ayat 11 (Analisis Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Pada skripsi ini membahas ayat Al-Quran tentang *yaitu* surah Al-Hujurat ayat 11 dengan metode tahlili (analisis). Perbedaan dengan penulis ialah terletak dari metode yang digunakan, skripsi ini menggunakan metode tahlili yang hanya berfokus pada kita tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dan mengambil sebuah ayat sebagai objek kajian yaitu pada surah Al-Hujurat ayat 11 sedangkan penulis mengambil beberapa ayat yang akan diteliti.
4. Tuti Mariana Damanik (2018), “Dinamika Psikologis Perempuan Yang Mengalami *Body Shame*.” Skripsi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Skripsi ini membahas mengenai dinamika psikologis perempuan yang mengalami *body shame*. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang *body shaming* sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu terletak dari segi metode pengumpulan data yang menggunakan wawancara semi terstruktur. Selain itu, skripsi ini menggunakan *member checking* untuk menguji kredibilitas penelitian.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan gambaran secara umum dalam menetapkan bagaimana proses penelitian yang relevan dengan judul yang telah dibuat yang diangkat dari latar belakang yang telah dijelaskan pada penjelasan diatas.

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis akan memaparkan mengenai perilaku *body shaming* perspektif Al-Qur'an. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, penulis akan berfokus kepada pembahasan yang akan diteliti yaitu indikasi perilaku *body shaming* yang terdapat di dalam Al-Qur'an dengan menggunakan metode tafsir *maudhu'i*.

Perilaku atau tingkah laku dalam bahasa Inggris disebut dengan *attitude*. *Attitude* merupakan suatu cara bereaksi terhadap suatu perangsang. Sedangkan menurut W.J.S Poerwodarminto di dalam kamus Bahasa Indonesia, perilaku adalah perbuatan yang dilandaskan oleh keyakinan dengan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Juga menurut Saefudin Azwar, perilaku adalah unsur kepribadian yang dimiliki individu untuk menentukan perilakunya terhadap suatu objek disertai dengan perasaan positif dan negatif (Suharyat, 2009).

Perilaku merupakan kumpulan dari reaksi, perbuatan, aktivitas dan gabungan gerakan yang dikerjakan oleh individu seperti bekerja, berpikir dan berhubungan. Perilaku juga merupakan kumpulan dari kegiatan akibat belajar dari fenomena sebelumnya dan dipelajari melalui proses pengkondisian (Adliyani, 2015).

Body shaming merupakan kata majemuk yang asal katanya dari Bahasa Inggris, kata ini terdiri dari dua kata yakni *body* dan *shaming*. Dalam kamus psikologi, istilah *body shaming* dapat diartikan dengan mengungkapkan pendapat terhadap penampilan fisik seseorang (Wahdina, 2022).

Dalam kamus Oxford, istilah *Body shaming* yaitu kritikan dengan maksud mempermalukan ukuran fisik atau berat badan seseorang. *Body shaming* juga dapat berarti perilaku atau tindakan mencaci penampilan

seseorang. Bodyshaming merupakan salah satu cara pandang seseorang atau kelompok mengenai tubuh ideal sehingga ketika terdapat seseorang yang tidak memiliki standar atau kriteria kecantikan maka akan merasa pesimis ketika tidak memenuhi standar tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode tafsir *maudhu'i* (tematik). Menurut Al-Farmawi, tafsir *maudhu'i* yakni membahas sebuah permasalahan berdasarkan tema yang dituju dengan menghimpun seluruh ayat yang relevan dengan tema tersebut. Dengan demikian, tafsir *maudhu'i* ini menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an berkaitan dengan tema yang dituju dengan menghimpun ayat-ayat yang relevan sehingga menjadi sebuah kesatuan jawaban untuk menjawab persoalan dari sudut pandang Al-Qur'an.

Menurut Dr. Musthafa Muslim, tafsir *maudhu'i* ialah tafsir yang mengkaji mengenai persoalan yang tercantum di dalam Al-Qur'an yang bertujuan untuk mengumpulkan ayat-ayat atau dapat disebut dengan metode *Tauhidi* (kesatuan) yang setelahnya dilakukan analisis terhadap isi kandungan dengan tahap tertentu dan berdasarkan dengan syarat tertentu untuk menjelaskan makna-maknanya serta menghubungkan antara hubungan satu ayat dengan ayat lainnya atau surah lainnya dengan korelasi yang bersifat komprehensif. Adapun tahap-tahap yang harus dilakukan untuk menggunakan metode tafsir *maudhu'i* sebagai berikut:

1. Memilih dan menetapkan topik yang akan dikaji
2. Mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan topik yang dikaji
3. Menyusun asbabun nuzul
4. Mengetahui korelasi antar ayat dalam surahnya masing-masing
5. Menyusun pembahasan dengan kerangka yang telah ditentukan
6. Melengkapi dengan hadis yang relevan dengan topik yang dikaji
7. Memahami ayat-ayat secara menyeluruh dengan cara menghimpun ayat yang memiliki pengertian yang sama, atau melalui tahap mengklasifikasi antara *'am* dan *khas*, serta yang *mutlak* atau

muqayyad atau menunjukkan pertentangan secara lahiriyah (Izzan, 2011).

Dalam penelitian ini, penulis akan merujuk pada beberapa ayat yang mengenai tentang indikasi perilaku *body shaming* dengan dilakukan inventarisasi lalu hanya memilih ayat yang berkaitan dengan indikasi *body shaming*. Ayat-ayat tersebut yaitu Q.S Al-Hujurat (49):11, Q.S Al-Humazah (104):1, Q.S At-Taubah (9):79, Q.S Hud (11):38 serta Q.S Al-An'am (6):10.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu studi pustaka yang dilaksanakan dengan mengumpulkan sumber kepustakaan baik sumber primer maupun sekunder. Penelitian ini dilakukan melalui klasifikasi data berdasarkan rumusan penelitian (Ru'iyah & Thontowi, 2020).

Adapun metode Al-Quran yang digunakan peneliti ialah metode tematik/*maudhu'i* dimana metode inilah yang tepat untuk digunakan penelitian penulis. Metode ini membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan tema/topik yang akan dikaji. Dimulai dari menghimpun semua ayat-ayat, mengklasifikasikan surat makiyah-madaniyah nya menyusun *asbabun nuzul*, mencari hubungan antara ayat-ayat dalam surah nya, menambahkan hadis-hadis yang relevan dengan tema yang dikaji.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yakni data primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data utama yang akan mengkaji permasalahan yang akan dikaji. Adapun data primer yang digunakan ialah Al-Qur'an dan kitab tafsir yang bercorak *adabi ijtima'i* di antaranya kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili, Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab, Tafsir Qurthubi karya Imam Al-Qurthubi dan Tafsir An-Nur karya Hasbi Ashiddqy.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk memperkuat permasalahan yang telah dikaji berkaitan dengan penelitian. Adapun data-data tersebut diperoleh dari buku, jurnal, skripsi dengan pendekatan psikologi dan akhlak, kitab-kitab tafsir lainnya, ensiklopedia ataupun website yang relevan dengan pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik dokumentasi atau *library research*. Teknik dokumentasi merupakan suatu teknik atau metode yang menghimpun data dengan menelaah buku, artikel dan laporan hasil penelitian terdahulu maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan topik skripsi (Darmalaksana, 2022).

H. Teknik Analisis Data

Data yang telah dihimpun dari beragam sumber studi kepustakaan lalu diolah dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menguraikan serta mendeskripsikan beberapa pandangan dari para mufassir yang berkaitan dengan pembahasan yang dikaji. Oleh demikian, penulis berupaya untuk menganalisa ayat-ayat yang berkaitan dengan dengan melihat dan merujuk dari kitab-kitab tafsir bercorak *adabi ijtima'i*.

I. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini tersusun dengan baik, maka penulis akan menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I berupa pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, lalu perumusan masalah yang diambil dari latar belakang masalah tersebut, tujuan adanya penelitian sekaligus manfaat diadakannya penelitian, telaah pustaka terdahulu, metode penelitian dan yang terakhir teknik serta sistematika penulisan.

Bab II berupa tinjauan umum tentang perilaku, *body shaming* serta tafsir tematik (*maudhu'i*).

Bab III membahas mengenai inventarisasi ayat-ayat berkenaan indikasi *body shaming* meliputi klasifikasi makiyah-madaniyah, sebab turunnya ayat, munasabah serta analisis dari keseluruhan ayat tersebut.

Bab IV berisi pembahasan yang meliputi penafsiran ayat-ayat indikasi perilaku *body shaming* serta analisis penafsiran ayat-ayat indikasi perilaku *body shaming*.

Bab V berupa penutup yang berisi kesimpulan serta saran bagi penelitian selanjutnya.

